KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS BIOLOGI
Jalan dr. Soeparno 63 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 638794 Faksimile (0281) 631700
Email: biologi@unsoed.ac.id Laman: http://bio.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 21/UN23.02/PP.07.02/2019

TENTANG

TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI AGUS YADI ISMAIL (NIM P3BA14002)
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI (S-3) FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Agus Yadi Ismail (NIM P3BA14002) Mahasiswa Program Studi Biologi (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman perlu mengangkat Tim Dosen Pembimbing Disertasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman tentang Tim Dosen Pembimbing Disertasi Agus Yadi Ismail (NIM P3BA14002) Mahasiswa Program Studi Biologi (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963. jo. Kept. Ment. PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Permenristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No. 795/UN23/KP.02.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI AGUS YADI ISMAIL (NIM P3BA14002) MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI (S-3) FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

KESATU : Saudara yang namanya tercantum pada daftar di bawah ini diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi **Agus Yadi Ismail (NIM P3BA14002)** Mahasiswa Program Studi Biologi (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman

No	Nama Dosen | NIP	Asal Universitas	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	**Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S.** NIP 196102121985011001	Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor	Pembina Utama (Gol. IV/e)	**Promotor** (Pembimbing 1)
2.	**Dr. Eming Sudiana, M.Si.** NIP 196211101987031005	Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	**Ko-Promotor I** (Pembimbing 2)
3.	**Dr. Pudji Widodo, M.Sc.** NIP 196007151986011001	Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	**Ko-Promotor II** (Pembimbing 3)

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan mahasiswa tersebut dinyatakan lulus.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Januari 2019

DEKAN

IMAM WIDHIONO M.Z

NIP. 19590420 198503 1002